

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

KPT KPU SINJAI NO. 12 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kab. Sinjai, perlu membentuk Media Sosial Resmi JDIH KPU Kab. Sinjai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 20 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kab. Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Februari 2022
- Lampiran 4 Halaman.